



**PUTUSAN**

Nomor 0172/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0172/Pdt.G/2014/PA.Mtk tanggal 04 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 22 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/31/06/2012, tanggal 23 Juni 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Duda beranak satu, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan



bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 2 tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kelapa selama lebih kurang satu minggu, lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Maras Senang kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun satu minggu setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya:
  - a. Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon terlambat pulang yang disebabkan karena Pemohon bekerja;
  - b. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Maret 2014 yang disebabkan karena Pemohon pergi jam 01.00 Wib, lalu Termohon bertanya kepada Pemohon kemana Pemohon pergi, Pemohon menjawab akan mengantri solar kemudian terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah majikan Pemohon di Desa Mapur, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Kelapa, satu bulan kemudian Pemohon kembali tinggal di rumah Pemohon di Desa Maras Senang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan



akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu DYNA MARDIAH A, S.H.I, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya dan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2012;



- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Maras Senang;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak satu orang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Pemohon ada wanita lain, Pemohon kembali lagi kepada isteri Pemohon terdahulu dan telah enam bulan Pemohon tidak pulang kerumah bersama;
- Bahwa penyebab lainnya karena Pemohon sering terlambat pulang dengan alasan kerja akan tetapi Pemohon tidak kerja, Pemohon pulang ke rumah isteri pertamanya dahulu;
- Bahwa benar Termohon yang pergi dari kediaman bersama, akan tetapi karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Termohon pada dasarnya keberatan cerai dari Pemohon karena kasihan dengan anak, akan tetapi jika tetap terjadi perceraian maka Termohon bermohon agar hak-hak Termohon dipenuhi. Hak-hak tersebut sebagai berikut:
  1. Nafkah lampau Termohon selama 4 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  2. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, jumlah keseluruhannya 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Muth'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Nafkah anak sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap pada permohonan semula dan Pemohon juga mengakui Pemohon ingin kembali lagi dengan mantan isteri Pemohon;



- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupi semuanya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/31/06/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 23 Juni 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian tinggal di rumah Pemohon di Maras Senang dekat dengan rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang berumur 2 tahun saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi Termohon suka sms dan telpon yang isinya kasar, Termohon curiga dengan Pemohon bila terlambat pulang, padahal Pemohon pekerjaannya sopir, terkadang lambat pulang karena masih ada pekerjaan namun Termohon suka marah-marah;



- Bahwa penyebab lainnya Pemohon kembali lagi kepada mantan isteri Pemohon yang telah bercerai dengannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon selama seminggu, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Maras Senang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, dan cerita dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon suka keluar rumah karena Pemohon bekerja sebagai sopir yang kadang-kadang terlambat pulang, sedangkan Termohon ingin Pemohon cepat pulang ke rumah;
- Bahwa penyebab lain Pemohon ada wanita lain yaitu ia ingin kembali pada mantan isterinya yang dahulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah, mereka telah berpisah rumah kurang lebih sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Konseling Perkawinan dan sebagai Guru, tempat kediaman di Desa Maras Senang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan adik ipar Termohon;
- Bahwa Hubungan Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian tinggal di rumah Pemohon di Maras Senang dekat dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang berumur 2 tahun saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon ingin kembali lagi kepada mantan isteri Pemohon yang telah bercerai dengannya, sehingga Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi dan Pemohon juga telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan sebagai mertua Termohon;
- Bahwa Hubungan Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian tinggal di rumah Pemohon di Maras Senang dekat dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang berumur 2 tahun saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon ingin kembali lagi kepada mantan isteri Pemohon yang telah bercerai dengannya, sehingga Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi dan Pemohon juga telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan Termohon semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



## **I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu DYNA MARDIAH A, S.H.I, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa



Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (SAKSI 1 PEMOHON) menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering sms dan telpon dengan kata-kata kasar, Termohon juga cemburu jika Pemohon terlambat pulang dan penyebab lainnya karena Pemohon ingin kembali lagi kepada mantan isteri Pemohon. Bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (SAKSI 2 PEMOHON), menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu jika Pemohon terlambat pulang dan penyebab lainnya karena Pemohon ingin kembali lagi kepada mantan isteri Pemohon. Bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan



Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon dan telah juga sesuai dengan pengakuan Pemohon dalam repliknya bahwa Pemohon ingin kembali kepada mantan isterinya terdahulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi dan kedua saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon (SAKSI 1 TERMOHON) menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ingin kembali lagi kepada mantan isteri Pemohon. Bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon (SAKSI 2 TERMOHON) menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ingin kembali lagi kepada mantan isteri Pemohon. Bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi serta 2 (dua) orang saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Juni 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon suka sms dan telpon yang isinya kasar, Termohon curiga dengan Pemohon bila terlambat pulang dan penyebab lainnya karena Pemohon ingin kembali lagi kepada mantan istrinya terdahulu sehingga Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Pemohon ingin kembali lagi kepada mantan isteri Pemohon hal ini terbukti dari pengakuan Pemohon sendiri serta saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya*



*kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan



Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar:

1. Nafkah lampau Termohon selama 4 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, jumlah keseluruhannya  $1.500.000,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.500.000,-$  (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Muth'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah Lampau (*Madhiyah*) adalah merupakan kewajiban suami untuk memberikannya, dan menjadi hutang bagi seorang suami apabila belum dibayarkannya, sesuai dengan dalil Fiqh dalam Kitab *l'anatut Thalibin* halaman 85 dan Majelis hakim mengambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang Artinya "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat masanya*" dan "Apabila Isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa (Muhadzab II: 175);

Menimbang, bahwa nafkah Lampau (*Madhiyah*) isteri yang belum dibayar oleh suami menjadi hutang baginya, karenanya nafkah Lampau (*Madhiyah*) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi dan karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk membayar nafkah lampau tersebut, maka majelis hakim berpendapat nafkah Lampau (*Madhiyah*) Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dan tidak terbukti juga Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz. Maka Majelis Hakim menetapkan nafkah Lampau (*Madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- x 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut. Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah beralasan, karena seorang suami yang mentalak isterinya maka wajib untuk membayar mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qablad dukhul (pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Dan tentang besarnya tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawab menjawab menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut. Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan biaya hadlanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan, karena sehubungan dengan besarnya biaya hadhanah terhadap anak tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali tentang besarnya nafkah anak tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam



tuntutannya biaya hadhonah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 2 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TermohonRekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:



- a. Nafkah Lampau selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 1.500.000,-  
x 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-  
(satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus  
ribu rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak  
yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 2  
tahun, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)  
sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga  
puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 *Masehi*,  
bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1435 *Hijriah*, oleh kami THAMRIN S.  
Ag. sebagai Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh  
YUSRA CHAMISI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**AMIRAMZA, S.H.I.**

**THAMRIN S. Ag.**

Hakim Anggota,

**HERMANTO, S.H.I.**

Panitera Pengganti,



**YUSRA CHAMISI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 445.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 536.000,-